



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Manguni No. 7 Tondano Telp. (0431-7230165), e-mail : dukcapil.minahasa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MINAHASA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI SERTA JADWAL MONITORING DAN PENGUKURAN KINERJA
INTERNAL SECARA BERKALA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN MINAHASA

TAHUN 2021

KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana kerja, monitoring dan pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala, maka perlu menyusun Rencana Aksi serta Jadwal Monitoring dan Pengukuran Kinerja Internal secara berkala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tentang Rencana Aksi serta jadwal monitoring dan pengukuran kinerja internal secara berkala di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;

4. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 69 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Aksi serta jadwal Monitoring dan Pengukuran Kinerja Internal secara berkala di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA,



Drs. MELKY L. RUMATE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690501 198902 1 001